



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I PUTU YASA, lahir di Palaktiying tanggal 5 Juni 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di ngahboboo@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

NI WAYAN SETEL, lahir di Palaktiying tanggal 27 September 1973, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di ngahboboo@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-16062016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2016;

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Komang Winda Asih jenis kelamin Perempuan yang lahir di Palaktiying, pada tanggal 20 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-16062016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2016;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin / dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih telah hamil, yang menghamili bernama I Nengah Darmanesa dan saat ini kehamilan Ni Komang Winda Asih sudah berusia 2 (dua) bulan;

4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih akan melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dengan I Nengah Darmanesa pada tanggal 8 September 2024;

5. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih, pada saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan I Nengah Darmanesa pada saat ini sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin / dispensasi kawin di bawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin/ dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih jenis kelamin Perempuan yang lahir di Palaktiying, pada tanggal 20 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-16062016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2016 kawin dengan I Nengah Darmanesa jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 18 Februari 2002;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU

Mohon menetapkan seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak yang bersangkutan dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengawinkan Ni Komang Winda Asih dengan I Nengah Darmanesa adalah karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Darmanesa sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

2. Orang tua calon suami atas nama I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh

- Bahwa alasan I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh berkeinginan untuk mengawinkan I Nengah Darmanesa dengan Ni Komang Winda Asih adalah karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih sehubungan dengan masalah ekonomi,

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

3. Calon suami anak atas nama I Nengah Darmanesa

- Bahwa alasan I Nengah Darmanesa berkeinginan untuk kawin dengan Ni Komang Winda Asih adalah karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Nengah Darmanesa telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sedangkan Ni Komang Winda Asih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Nengah Darmanesa dan Ni Komang Winda Asih selalu berjalan dengan harmonis;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Komang Winda Asih

- Bahwa alasan Ni Komang Winda Asih berkeinginan untuk kawin dengan I Nengah Darmanesa adalah karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan I Nengah Darmanesa telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa selalu berjalan dengan harmonis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106020506700002 atas nama I Putu Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2012, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106026709730004 atas nama Ni Wayan Setel yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2012, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106013112750057 atas nama I Nengah Lamud yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juli 2020, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106017112730074 atas nama Ni Ketut Menuh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Oktober 2012, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106011803020005 atas nama I Nengah Darmanesa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2024, disebut P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-16062016-0007 atas nama I Putu Yasa dan Ni Wayan Setel yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2016, disebut P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 331/SUSUT/WNI/2007 atas nama I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2007, disebut P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106021406070015 atas nama Kepala Keluarga I Putu Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Juni 2021, disebut P-8;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106012208067366 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Lamud yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2024, disebut P-9;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-16062016-0006 atas nama Ni Komang Winda Asih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Juni 2016, disebut P-10;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2720/IST/BGL/WNI/2007 atas nama I Nengah Darmanesa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2024, disebut P-11;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama I Nengah Darmanesa tanggal 2 Juni 2017, disebut P-12;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Komang Winda Asih tanggal 9 Juni 2023, disebut P-13;
- Fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 28 Agustus 2024, disebut P-14;
- Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 28 Agustus 2024, disebut P-15;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 035/812.2/PUSK.SUSUT I/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, disebut P-16;
- Fotokopi Hasil USG, atas nama Ni Komang Winda Asih, pada tanggal 30 Agustus 2024, disebut P-17; dan
- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 010/SKTG/IX/2024 atas nama I Nengah Darmanesa tanggal 12 September 2024, disebut P-18;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sang Ayu Ekawati

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Nengah Darmanesa adalah anak kandung I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Komang Winda Asih agar Ni Komang Winda Asih dapat melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Darmanesa karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa sama-sama telah mengakui bahwa I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih lahir pada tanggal 20 September 2007 dan I Nengah Darmanesa lahir pada tanggal 18 Februari 2002

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh bersama dengan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa,

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pertemuan keluarga pada bulan Agustus 2024 dan pada saat itu, mereka seluruhnya sepakat untuk mengawinkan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;

- Bahwa pada saat ini, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa berstatus tamat sekolah di tingkat sekolah menengah pertama;

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua mendukung Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa berencana untuk tinggal bersama di rumah I Nengah Darmanesa yang beralamat di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;

- Bahwa Ni Komang Winda Asih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan I Nengah Darmanesa telah bekerja sebagai buruh bangunan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pastinya;

- Bahwa sejauh ini, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. I Nyoman Wirya Darsana

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Winda Asih adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Nengah Darmanesa adalah anak kandung I Nengah Lamud dan Ni Ketut Menuh;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Komang Winda Asih agar Ni Komang Winda Asih dapat melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Darmanesa karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa sama-sama telah mengakui bahwa I Nengah Darmanesa adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih lahir pada tanggal 20 September 2007 dan I Nengah Darmanesa lahir pada tanggal 18 Februari 2002
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;
- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh bersama dengan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa, telah melakukan pertemuan keluarga pada bulan Agustus 2024 dan pada saat itu, mereka seluruhnya sepakat untuk mengawinkan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa;
- Bahwa pada saat ini, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa berstatus tamat sekolah di tingkat sekolah menengah pertama;
- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua mendukung Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa telah menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa berencana untuk tinggal bersama di rumah I Nengah Darmanesa yang beralamat di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Ni Komang Winda Asih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan I Nengah Darmanesa telah bekerja sebagai

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh bangunan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pastinya;

- Bahwa sejauh ini, Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih agar dapat melakukan perkawinan dengan I Nengah Darmanesa;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Winda Asih (*vide* bukti P-10), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Komang Winda Asih. Para Pemohon

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya karena anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini sekaligus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Sang Ayu Ekawati dan I Nyoman Wirya Darsana, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan Ni Komang Winda Asih dengan I Nengah Darmanesa adalah karena Ni Komang Winda Asih telah berada dalam kondisi hamil dan I Nengah Darmanesa adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan yang bersangkutan. Perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 September 2024 berlokasi di Banjar Tanggahan Gunung, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor 010/SKTG/IX/2024 tanggal 12 September 2024 (*vide* bukti P-18);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Sang Ayu Ekawati dan I Nyoman Wirya Darsana, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Komang Winda Asih dengan I Nengah Darmanesa dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Sang Ayu Ekawati dan I Nyoman Wirya Darsana, telah terbukti bahwa di antara Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa tidak terdapat suatu larangan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa (*vide* bukti P-10 dan P-11), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilangsungkan, Ni Komang Winda Asih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan I Nengah Darmanesa berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan kata lain, Ni Komang Winda Asih pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat Keterangan Hamil Nomor 035/812.2/PUSK.SUSUT I/VIII/ 2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Hasil USG, atas nama Ni Komang Winda Asih, pada tanggal 30 Agustus 2024 (*vide* bukti P-16 dan P-17), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Sang Ayu Ekawati dan I Nyoman Wirya Darsana, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa dilangsungkan, Ni Komang Winda Asih berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu, terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Komang Winda Asih dan urgensi untuk mencegah fitnah ataupun hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Sang Ayu Ekawati dan I Nyoman Wirya Darsana, telah terbukti bahwa sejak

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan hingga saat ini, perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ni Komang Winda Asih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, namun I Nengah Darmanesa bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Nengah Lamud, dan Ni Ketut Menuh selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, kandungan Ni Komang Winda Asih telah berumur 2 (dua) bulan. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Komang Winda Asih dan I Nengah Darmanesa menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka nantinya dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia Ni Komang Winda Asih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Nengah Darmanesa sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon beserta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Winda Asih, jenis kelamin perempuan, lahir di Palaktiying tanggal 20 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-16062016-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 16 Juni 2016 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Nengah Darmanesa;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp75.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| | | |
| 4. Materai | | |
| | | |
| 5. Redaksi | | |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... +
Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bli